



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 339 /BPBD TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kapuas telah ditetapkan ke dalam status Siaga Darurat Kebakaran, Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 8 November 2022;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kapuas agar penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pos Komando (POSKO) Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan Instansi terkait, Camat, dan Relawan untuk melakukan pencegahan dan penanganan darurat serta upaya tindakan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Satuan Tugas Pos Simpul Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/ME NLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/ME NLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiapsiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 67);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :360/248/BPBPk tanggal 2 Agustus 2022 tentang Peningkatan Kesiapan Menghadapi Puncak Musim Kemarau di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pos Simpul Komando (POSKO) Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bagan Struktur Satuan Tugas Pos Simpul Komando (POSKO) Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Pos Lapangan di Kecamatan Sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini, dan uraian tugas sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun 2022, dan Sumber Dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai berakhirnya masa Status Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Agustus 2022



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di- Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di- Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
5. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas.
8. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
9. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
11. Ketua Pengadilan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
13. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
14. Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR: 339/BPBD TAHUN 2022
TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
WILAYAH KABUPATEN KAPUAS**

**SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS POS SIMPUL KOMANDO (POSKO) SIAGA
DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH
KABUPATEN KAPUAS**

- I. Komandan** : BUPATI KAPUAS
- II. Wakil Komandan** : 1. DANDIM 1011/KLK
2. KAPOLRES KAPUAS
- III. Pelaksana Harian** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
- IV. BIDANG-BIDANG** :

A. Bidang Kesekretariatan, Perencanaan dan Pelaporan

Ketua : Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Kapuas

Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kapuas.
2. Fungsional Kebencanaan BPBD Kabupaten
Kapuas
3. Fungsional Perencanaan BPBD Kabupaten
Kapuas
4. PUSDALOPS-PB BPBD Kabupaten Kapuas
5. Staf BPBD Kabupaten Kapuas

B. Bidang Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggota : 1. Kabid Komunikasi dan Informatika pada
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten
Kapuas
2. Kabid Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kapuas
3. Kabid Peningkatan Kapasitas lingkungan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kapuas
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD
Kabupaten Kapuas
5. Staf BPBD Kabupaten Kapuas

C. Bidang Peralatan, Logistik dan Pengelolaan Bantuan

Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas

Anggota : 1. Polres Kapuas
2. Kodim 1011/KLK
3. Daops II Manggala Agni Kps/PP
4. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
5. Direktur Utama PDAM Kuala Kapuas
6. Staf BPBD Kabupaten Kapuas
7. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
8. Pramuka Kwarcab Kapuas

D. Bidang Operasi

Ketua : Perwira Seksi Operasi Kodim 1011/KLK Kuala Kapuas

Anggota : 1. Kabag Ops Polres Kapuas
2. Kepala Daerah Operasi II Manggala Agni Kps/PP
3. Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
4. Kabid Damkar pada Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas
5. Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas
6. Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
7. Fungsional Kebencanaan BPBD Kabupaten Kapuas
8. KPHL Kapuas Kahayan
9. KPHP Kapuas Hulu
10. KPHP Kapuas Tengah
11. Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Kapuas
12. Tim Relawan Damkar Mandiri Kabupaten Kapuas
13. Tim Relawan Balakar 545 Kabupaten Kapuas
14. ORARI Kapuas
15. Relawan Desa

E. Bidang Penegakan Hukum

Ketua : Kasat Reskrim Polres Kapuas

Anggota : 1. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas
2. Kasatpol PP Kabupaten Kapuas
3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kapuas
4. PPNS Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas

F. Bidang Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas

Anggota : 1. Tim Medis RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas
2. Tim PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
3. PMI Kabupaten Kapuas
4. Kepala Satuan Lalu lintas Polres Kapuas
5. Kabid Trantibum Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas
6. Relawan

G. Bidang Administrasi Keuangan.

Ketua : Kasub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Kapuas

Anggota : 1. Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Kapuas
2. Staf BPBD Kabupaten Kapuas
3. Bendahara Pengeluaran PPKD pada BPKAD Kabupaten Kapuas
4. Inspektorat Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 339/BPBD TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

URAIAN TUGAS
PERSONIL SATUAN TUGAS POS SIMPUL KOMANDO (POSKO) SIAGA DARURAT
BENCANA KEBAKARAN HUTAN, DAN LAHAN DI WILAYAH
KABUPATEN KAPUAS

I. KOMANDAN :

- a) Memberikan arahan dan petunjuk langsung dalam pelaksanaan tugas Seluruh Personil yang terlibat dalam Satuan Tugas Pos Simpul Komando (POSKO) Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- b) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Tugas Posko Simpul Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.

II. WAKIL KOMANDAN :

- a) Membantu Pelaksanaan Tugas Komandan dalam mengendalikan kegiatan Satuan Tugas Pos Simpul Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas
- b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan.

III. PELAKSANA HARIAN :

- a) Mengkoordinir seluruh kegiatan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- b) Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Aksi Pos Simpul Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- c) Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Kapuas selaku Komandan SATGAS.

IV. BIDANG-BIDANG

A. BIDANG KESEKRETARIATAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN

- a) Melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Pos Simpul Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.

- b) Menghimpun dan menyusun bahan, data dan informasi serta laporan kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas sebagai bahan media center.
- c) Menyusun Laporan Pelaksanaan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada komandan.

B. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DOKUMENTASI

- 1. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan (penyampaian informasi) kegiatan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- 2. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas sebagai bahan laporan
- 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan

C. BIDANG LOGISTIK, PERALATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN.

- 1. Menyiapkan fasilitas sarana dan peralatan pendukung penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- 2. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik serta peralatan.
- 3. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- 4. Menyiapkan kebutuhan makan/minum personil Posko.
- 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan

D. BIDANG OPERASI.

- 1. Melaksanakan patroli dan pemantauan kedaerah-daerah rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- 2. Melakukan tindakan-tindakan di lapangan sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana untuk meminimalisir resiko bencana.
- 3. Melakukan operasi pemadaman jika terjadi kebakaran, hutan dan lahan.
- 4. Mendata luasan kebakaran hutan dan lahan .
- 5. Melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi kepada korban bencana apabila diperlukan.
- 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan

E. BIDANG PENEGAKAN HUKUM

- 1. Melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi larangan membakar hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- 2. Melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran hukum terkait kebakaran hutan dan lahan.

F. BIDANG KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1. Menyusun Rencana kerja di bidang pelayanan kesehatan dan psikososial.
2. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang layanan kesehatan dan psikososial.
3. Melaksanakan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban.
4. Menyediakan layanan kesehatan dan keselamatan seluruh personil Posko dan masyarakat yang terdampak.
5. Membantu menjaga keselamatan dan keamanan personil pada saat operasi pemadaman.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan


G. BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN.

1. Melaksanakan semua administrasi keuangan.
2. Menganalisa semua kebutuhan dana dalam rangka penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
3. Menyiapkan dana yang dibutuhkan dalam rangka Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas berdasarkan Anggaran yang tersedia.
4. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.



LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 339/BPBD TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO (POSKO)
SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS



BUPATI KAPUAS
BEN BRAHIM S BAHAT

LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 339 /BPBD TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN
PERSONIL POS LAPANG SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH
KABUPATEN KAPUAS

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. KOORDINATOR | : | CAMAT |
| 2. WAKIL KOORDINOR I | : | DANRAMIL |
| 3. WAKIL KOORDINATOR II | : | KAPOLSEK |
| 4. SEKRETARIS | : | SEKRETARIS KECAMATAN |
| 5. ANGGOTA | : | a) DINAS/UPTD/INSTANSI TINGKAT
KECAMATAN
b) KEPALA DESA
c) TOKOH MASYARAKAT
d) PENGUSAHA/DUNIA USAHA
e) RELAWAN |



LAMPIRAN V :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 339/BPBD TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

URAIAN TUGAS
PERSONIL POS LAPANG SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN KAPUAS

1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pos Lapangan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan pengusaha tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
3. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan kepada pengusaha tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran pembakaran hutan dan lahan .
4. Mengkoordinasikan pengusaha/dunia usaha untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan .
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pos Lapangan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan, secara periodik kepada Pos Komando Induk Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas.

